

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan hidayah serta karunianya, sehingga pada saat ini penulis masih diberi kesehatan dan kemampuan serta kelapangan berpikir sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan penulis.

Skripsi ini berjudul "HUKUM PARAK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO" dengan melakukan penelitian pada Majelis Adat Aceh Negeri Gayo, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area di bidang hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum. selaku Dekan pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatriza, SH, M.Hum. selaku pembantu Dekan I pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku ketua bidang hukum Keperdataan. Universitas Medan Area. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum. selaku pembantu Dekan III pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Ibu Hj. Rahmانيar, SH, M.Hum, selaku sebagai Sekretaris Panitia pada Seminar skripsi.
6. Bapak Zamzani, SH, MH, selaku dosen wali mahasiswa stambuk 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan ibu dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf dan pegawai pada Majelis Adat Aceh.
9. Seluruh Dosen Mata Kuliah pada fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda I. Made Suwarna Putra Hadi, SE, MBA dan Ibunda Zubaidah, MS terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik materil maupun immateril serta doa yang telah diberikan kepada ananda selama ini.
11. Terimakasih kepada adik-adikku Lina Agustina Sari dan Emmy Julianti seluruh keluarga besarku yang tak mungkin kusebutkan satu persatu.
12. Kepada seluruh teman-temanku se-almamater khusus buat Maria goretty dan Lina Rahmawati yang telah banyak membantu dan memberikun dorongan serta dukungan sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini semoga para pihak dapat memakluminya karena penulis juga seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Medan. Juli 2008

Ratih Komala Dewi



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegeasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH, ADAT ISTIADAT, DAN HUKUM ADAT</b> .....	11
A. Geografis dan Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Tengah ....	11
1. Geografis Kabupaten Aceh Tengah .....	11
2. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Tengah .....	12

B. Sejarah Singkat Suku Bangsa Gayo. Adat Isladad, dan Hukum Adatnya.....	14
1. Sejarah Singkat.....	14
2. Fungsi dan Peranan Lembaga Adat Dalam Menunjang Pemerintahan Desa.....	20
3. Hukum Adat dan Penerapannya dalam Masyarakat Gayo.....	22
4. Tujuan Pembentukan Hukum Adat Gayo.....	26
5. Relevansi Hukum Adat Masa Kini.....	27
C. Hukum Parak Merupakan Pelanggaran Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	28
1. Pengertian Perkawinan dalam Masyarakat Gayo.....	29
2. Yang dimaksud Pelanggaran Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	29
3. Pandangan Hukum Syariat Islam Tentang Hukum Parak yang Melanggar Ketentuan Adat dalam Perkawinan Masyarakat gayo.....	30
4. Pandangan Hukum Positif tentang Hukum Parak yang melanggar Ketentuan Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	32

<b>BAB III SARAK OPAT SEBAGAI LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian Sarak Opat.....	34

B. Sarak Opat Sebagai Lembaga Adat.....	35
C. Sarak Opat Sebagai Lembaga Pemerintahan .....	37
D. Peranan dan Fungsi Sarak Opat .....	40
E. Tugas Pokok Sarak Opat.....	41
F. Kewenangan Sarak Opat.....	43

**BAB IV PEMBAHASAN TENTANG HUKUM PARAK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO.....**

A. Macam – macam Hukum Parak .....	44
B. Akibat Hukum Parak.....	50
C. Mengapa Hukum Parak Masih Tetap Dipertahankan Oleh Masyarakat Gayo.....	51
D. Mengapa Hukum Parak Dianggap Lebih Kuat dibanding Hukum Agama atau Hukum Formil.....	54
E. Mengapa Masyarakat Gayo Mau Menerima Hukum Parak Sebagai Sanksi Adat.....	57
F. Apa Kelemahan Hukum Parak Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo.....	58
G. Apa Harapan Hukum Adat Dimasa Yang Akan Datang .....	60
H. Bagaimana Pandangan Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) Terhadap Hukum Parak Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Gayo.....	61

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran – saran .....	65
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	68

